

Jenis Artikel (Artikel Riset Reguler, Artikel Review, Bagian Khusus tentang Akuntansi)

Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Manado

System Analysis and Procedure For Collecting Duty For The Name Of Motor Vehicles In The Samsat Manado Office

Selny May¹, Jantje Tinangon², Sintje Rondonuwu³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : selnymay@gmail.com , janjantinangon@gmail.com , sinc.sin@unsrat.ac.id

Abstrak: Indonesia adalah negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk membayarkan pajak dan menjadikannya sebagai salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat dalam membayar pajak serta persyaratan Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sering membingungkan masyarakat menjadi salah satu kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan Kantor Samsat Manado masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yaitu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) BBN-KB II Kantor Samsat Manado yaitu SPPKB tidak dicantumkan sebagai salah satu syarat.

Kata Kunci: Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sistem dan Prosedur

Abstract: Indonesia is a country that requires its people to pay taxes and make it one of the main sources of revenue for the state. The tax on transfer of Ownership of Motor Vehicles is one of the optimal local taxes. Public awareness and ignorance in paying taxes and the requirements for the transfer of motorized vehicles which often confuse the public is one of the obstacles. The purpose of this study was to determine how the system and procedure for collecting transfer fees for motorized vehicles at the Manado Samsat Office. This type of research uses descriptive qualitative research. Data obtained through interviews and documentation. The result of this research suggests that the system and procedure as bea behind the name of a motor vehicle by the office of samsat manado is not based on regional regulation number 2 year 2018 at standard operating procedures (SOP) BBN-KB II samsat office manado is SPPKB not grafted as one of the requirements.

Keywords: Tax Transfer of Motorized Vehicle Names, System and Procedures

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan maupun hukum yang memiliki tujuan untuk pembangunan negara Indonesia agar kedepannya menjadi lebih baik. Salah satu usaha yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia yaitu pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan merupakan bagian dalam jenis pajak provinsi.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan yang cukup besar peranannya dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Hal itu dikarenakan tingkat penggunaan alat transportasi di Indonesia cukup tinggi yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap harinya kita melihat banyaknya jumlah dan jenis kendaraan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin meningkat disetiap tahunnya. Hal ini berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi yang semakin meningkat tiap tahun guna untuk memenuhi mobilisasi masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah masyarakat akan kebutuhan alat transportasi sangat mempengaruhi jumlah perusahaan-perusahaan dibidang otomotif yang menawarkan jual-beli kendaraan bermotor baik yang baru, maupun yang bekas. Dalam proses pembelian kendaraan bermotor baru, para konsumen tidak perlu susah dalam melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena yang akan mengurus adalah toko tempat atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan apabila konsumen membeli kendaraan bermotor bekas maka yang harus melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah konsumen itu sendiri.

Namun demikian, dalam kenyataannya banyak ditemui pemilik kendaraan bermotor yang tidak begitu memperdulikan masalah balik nama kendaraan bermotor dengan berbagai alasan antara lain karena tidak dikenakan atau tidak ada denda atau sanksi apapun jika tidak melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan juga tak sedikitpun masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan dalam mengurus Balik Nama Kendaraan Bermotor itu begitu ribet dan membutuhkan waktu yang lama untuk pengurusan BPKB dipolda, mengurus STNK di Kantor Samsat, serta membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pembayaran Balik Nama Kendaraan Bermotor dan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat umum mengenai prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Padahal setiap pemilik kendaraan haruslah mengetahui tentang Bea Balik Nama ini dengan tujuan untuk memastikan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Dalam hal mengetahui tentang Bea Balik Nama ini yang terpenting adalah bagaimana mengetahui tentang prosedur pelaksanaannya. Karena dengan mengetahui prosedur pelaksanaannya kita akan dengan mudah melaksanakan Bea Balik Nama ini. Baik kemudahan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi petugas pelaksanaannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Sukrisno Agoes (2017 : 10) akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016 : 4) terdiri atas:

1. *Official Assessment System*. Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
2. *Self Assessment System*. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 2), agar pemungut pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

2.4 Pajak Daerah

Damas Dwi Anggoro (2017 : 18) mengatakan bahwa pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (Wajib Pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap pajak daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana yang tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak
 - b. Ditetapkan oleh kepala daerah
 - c. Dipungut oleh pemungut pajak
2. Pemungutan Pajak Daerah
Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:
- a. Percetakan formulir perpajakan
 - b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
 - c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak
3. Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:
- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD)
 - b. Surat Keputusan Pembetulan
 - c. Surat Keputusan Keberatan
 - d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

2.6 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi Karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2.7 Dasar Hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

2.8 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2018 : 10) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan.

2.9 Pengertian Sistem

Sistem menurut Azhar Susanto (2017 : 22), adalah kumpulan/grup dari sub sistem / bagian/ komponen apapun baik fisin atau non fisik yang saling berhubungan satu sama lin dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

2.10 Flowchart

Flowchart adalah urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol. Flowchart sering digunakan sebagai alat dokumentasi dan komunikasi. Simbol ini dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses didalam program. Flowchart juga bisa diartikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi-anotasi semisal persegi, panah, oval, wajik, dan lain-lain.

2.11 Penelitian Terdahulu

1. Karella (2017), Efektivitas dan Efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menggambarkan efektivitas PKB dan BBN-KB secara keseluruhan dikategorikan sangat sangat efisien Karena presentasinya melebihi 100 persen.
2. Rizal dan Hidayah (2018) Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi

Aceh. Hasil penelitian ini menggambarkan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Aceh sudah berjalan dengan baik.

3. Samsiah (2018), Prosedur pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Dinas UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat. Berdasarkan penelitian mendapatkan hasil yaitu prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Dinas UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat sudah berjalan dengan baik

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. (Sugiono 2019 : 12).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Kantor SAMSAT Manado, Jl. 17 Agustus No.123 Manado, Tanjung batu, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara . Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2018 sampai selesai.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

3.4 Metode dan Proses Analisis Data

Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sistem dan prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado. Yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan proses analisis data yang terbagi dalam beberapa tahap:

1. Peneliti mengumpulkan data sesuai hasil wawancara dan dokumentasi
2. Setelah mengumpulkan data peneliti memaparkan data sesuai dengan apa yang diteliti
3. Selanjutnya peneliti melakukan perbandingan antara data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang ada
4. Pada tahap terakhir peneliti menyimpulkan hasil dari semua data-data tersebut kemudian memberikan saran

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado

Sistem pemungutan pajak yang digunakan pada Samsat Manado adalah sistem informasi dan komunikasi yang berupa data dan informasi. Masyarakat bisa secara langsung mengakses data dan informasi tersebut. Data dan informasi tersebut berupa:

- a. Ranmor dan juga pemilik

Berdasarkan tahapan tersebut dibuatlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu:

A. Prosedur Pelayanan PKB/BBN-KB Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

1. Koordinasi/ Konfirmasi kesiapan sistem, petugas, pedoman
2. Wajib pajak ke loket pendaftaran untuk menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran kendaraan baru
3. Petugas loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan, keabsahan persyaratan, kemudian memberikan formulir permohonan kepada wajib pajak untuk di isi
4. Petugas pendaftaran menginput data dan memverifikasi berkas
5. Petugas Jasa Raharja menetapkan biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
6. Selanjutnya berkas diserahkan ke petugas SKHUM/KOHIR untuk menuliskan identitas sesuai objek PKB/BBN-KB
7. Petugas penetapan melakukan pengecekan progresif dan menetapkan PKB/BBN-KB sesuai NJKB

8. Petugas korektor memverifikasi penetapan PKB/BBN-KB dan mencetak Surat Slip Pembayaran (SSP)
 9. Petugas korektor kemudian menyerahkan SSP kepada wajib pajak dan mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank
 10. Wajib pajak melakukan pembayaran di Bank dan petugas Bank memvalidasi SSP sebagai tanda Lunas
 11. Petugas pencetakan menerima SSP yang kemudian mencetak SKPD dan melakukan validasi SKPD
 12. Berkas kemudian di serahkan pada petugas kepolisian untuk dicetak STNK dan memvalidasi STNK
 13. Berkas kemudian di serahkan pada petugas kepolisian untuk dicetak STNK dan memvalidasi STNK
- B. Prosedur Pelayanan Pembayaran Bbnkb/Perubahan Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor
1. Koordinasi atau konfirmasi kesiapan sistem, petugas, pedoman
 2. Wajib Pajak ke Loker Informasi untuk mendapatkan informasi tentang pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dan Prosedur Bea Balik Nama STNK
 3. Petugas informasi memberikan formulir pendaftaran untuk di isi oleh Wajib Pajak, selanjutnya diberikan nomor antrian dan Petugas Informasi mengarahkan Wajib Pajak Ke Loker Antrian untuk menunggu panggilan
 4. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian kemudian memeriksa kembali kelengkapan berkas. (Setelah petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas, Wajib Pajak diarahkan menunggu panggilan Petugas Bank untuk melakukan pembayaran)
 5. Petugas kepolisian melakukan entri data (pendaftaran dan penyelidikan berkas)
 6. Berkas diterima oleh Petugas Jasa Raharha untuk ditetapkan jumlah SWDKLLJ
 7. Petugas SKUM/KOHIR memeriksa kwitansi Jual beli dan Surat Fiskal. Petugas Penetapan menetapkan besaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 8. Petugas Korektor mengoreksi jumlah pajak, nama, alamat, tanggal jatuh tempo, tahun berlaku dan mengisi jumlah STNK, TNKB, serta menerbitkan slip bayar
 9. Petugas Bank menerima berkas dan slip bayar kemudian memanggil Wajib Pajak untuk membayar sesuai dengan jumlah uang yang tertera di slip bayar
 10. Setelah membayar, Wajib Pajak menunggu di Loker Penyerahan SKPD dan STNK
 11. Berkas diterima oleh Petugas Pencetakan untuk menerbitkan SKPD, STNK, TNKB
 12. Validasi SKPD dan Arsip SKPD
 13. Penyerahan SKPD/STNK, TNKB kepada Wajib Pajak

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 yaitu pelayanan BBNKB I dan pelayanan BBNKB II. Dimana pelayanan BBN-KB I untuk layanan balik nama kendaraan baru dan BBN-KB II untuk layanan balik nama kendaraan bekas pemakaian kedua dan seterusnya.

4.1.2 Hambatan dan Upaya dalam Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado

Hambatan dan kendala dalam Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang biasanya dihadapi di Kantor Samsat manado berdasarkan hasil wawancara dari Bpk. Neyfi Suak, SE selaku perwakilan aparat pada Kantor Samsat manado yaitu:

1. masyarakat tidak mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam hal ini yaitu kelengkapan berkas sehingga menyebabkan masyarakat harus melengkapi berkas dahulu untuk melanjutkan ketahap selanjutnya
2. Terjadi pemadaman listrik sehingga menghambat pelayanan
3. Rendahnya pemahaman masyarakat akan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga membuat tingkat kesadaran masyarakat akan legalitas kepemilikan kendaraan mereka menjadi rendah.

Kemudian narasumber kembali melanjutkan mengenai apa saja yang menjadi upaya pihak Samsat Manado dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut yaitu dari pihak Samsat manado mengadakan sosialisasi dengan membagikan pamflet atau brosur dan juga mengadakan pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, pihak Samsat Manado mengharapkan dengan adanya sosialisasi dan pemutihan ini akan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor Mereka.

4.2 Pembahasan

Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado

Sistem dan prosedur pemungutan pajak yang digunakan pada Samsat Manado adalah sistem informasi dan komunikasi yang berupa data dan informasi. Masyarakat bisa secara langsung mengakses data dan informasi tersebut. Data dan informasi tersebut berupa:

a. Ranmor dan juga pemilik

Data dan informasi dari Ranmor dan juga pemilik yang dimaksudkan disini yaitu identitas kendaraan serta identitas diri untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 21 ayat 4 dan 5 yaitu apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan warna, bentuk, fungsi maupun pergantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB. SPPKB memuat status kepemilikan kendaraan bermotor serta identitas kendaraan bermotor. Untuk BBN-KB I dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Samsat Manado tertera dalam bagian kelengkapan, SPPKB menjadi salah satu syarat untuk Melanjutkan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Manado. Sedangkan untuk BBN-KB II dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Samsat Manado pada bagian kelengkapan SPPKB tidak ada, maka untuk BBN-KB II identitas kendaraan bermotor belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 pasal 66A bahwa setiap wajib pajak yang telah dan akan melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak sebagaimana dimaksud merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah dan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BBN-KB I dan BBN-KB II Kantor Samsat Manado wajib pajak dalam melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas harus menyertakan identitas wajib pajak berupa KTP atau Surat Kuasa apabila pemilik berhalangan dalam kelengkapan berkas. Berdasarkan penjelasan diatas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Manado sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Penerimaan BBN-KB.

Jumlah biaya untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Penerbitan STNK jenis Roda 2 dan Roda 3 | Rp. 100.000 |
| 2. Penerbitan STNK jenis Roda 4 atau lebih | Rp. 100.000 |
| 3. Penerbitan TNKB jenis roda 2 dan roda 3 | Rp. 60.000 |
| 4. Penerbitan TNKB jenis roda 4 atau lebih | Rp. 100.000 |
| 5. Penerbitan BPKB jenis roda 2 dan roda 3 | |
| a. Baru | Rp. 225.000 |
| b. Ganti Kepemilikan | Rp. 225.000 |
| 6. Penerbitan BPKB jenis roda 4 atau lebih | |
| a. Baru | Rp. 375.000 |
| b. ganti Kepemilikan | Rp. 275.000 |

Untuk menghitung besaran biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BBN-KB} = \text{NJKB} \times \text{Tarif}$$

Denda keterlambatan membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib pajak harus membayar 2% dari pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor yaitu NJKB. NJKB Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan harga pasaran umum atas kendaraan bermotor.

Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Bahwa:

- 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama ditetapkan 10%
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
- 2) Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
 - a. Untuk penyerahan pertama sebesar 0.75%
 - b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0.075%
- 3) Khusus untuk penyerahan karena warisan adalah:
 - a. Untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum sebesar 0.1%
 - b. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum sebesar 0.0075%

Sesuai Lampiran Permendagri Nomor 4 Tahun 2017 untuk mengetahui NJKB diperoleh data sebagai berikut:

1. Jenis mobil: Mobil Penumpang - Minibus
2. Merk mobil: Daihatsu
3. Tipe mobil: Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
4. Tahun Pembuatan: 2016
5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB): Rp. 123.000.000

Berdasarkan data tersebut kita bisa menghitung besaran pokok dan denda BBN-KB seperti dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{BBN-KB} &= \text{NJKB} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. } 123.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 1.230.000 \\ \text{Denda} &= \text{Rp. } 24.600 \end{aligned}$$

Jadi untuk besaran pokok pajak BBN-KB adalah Rp. 1.230.000 dan denda sebesar Rp. 24.600.

Pembayaran besaran biaya pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 pasal 23 ayat 2 bahwa denda atas keterlambatan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan dicantumkannya dalam SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah sebesar 2% dari pokok BBN-KB setiap bulan paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya BBN-KB. SKPD ini merupakan kelengkapan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Samsat Manado untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baik kendaraan baru maupun bekas. Dalam Surat Ketetapan Peraturan Daerah (SKPD) yang dimaksud disini berupa Surat Slip Pembayaran (SSP) yang ditetapkan oleh petugas korektor atau penetapan yaitu Polri. Selanjutnya petugas korektor akan menyerahkan surat slip pembayaran kepada wajib pajak dan mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank dan petugas Bank akan memvalidasi Surat Slip Pembayaran sebagai tanda lunas, kemudian petugas pencetakan menerima Surat Slip Pembayaran dan mencetak SKPD. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk pembayaran besaran pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baik kendaraan baru atau kendaraan bekas di Samsat Manado sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk sistem dan prosedur pemungutan pajak BBN-KB berdasarkan sistem informasi Ranmor dengan menggunakan SPPKB maka BBN-KB I untuk kendaraan baru di Kantor Samsat manado sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan BBN-KB II kendaraan bekas pada Kantor Samsat Manado belum sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Sistem dan prosedur pembayaran besaran pajak dan denda atas keterlambatan pembayaran BBN-KB pada Kantor Samsat Manado sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Samsat Manado dimana pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan mereka masih rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Samsat Manado menuliskan dalam kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk BBN-KB II tentang kelengkapan tambahan yaitu SPPKB untuk identitas kendaraan wajib pajak. Jikapun wajib pajak tidak merubah kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan warna, bentuk, fungsi, maupun pergantian mesin dari pemilik sebelumnya dari pihak Samsat setidaknya memberikan keterangan pada Standar Operasional Prosedur BBN-KB II.
2. Pihak Samsat Manado harus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan pajak agar masyarakat ingin melakukan Balik Nama Kendaraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. UB Press. Malang.
- Karella, Nike. 2017. *Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah*.
- Rizal dan Hidayah. 2018. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*. Universitas Samudra. Aceh.
- Samsiah. 2018. *Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Dinas UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Romney dan Stenbart. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information System*. Pearson.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Susanto, Azhar. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi – Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Penerbit Lingga JSaya. Bandung.